



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan kewarisan antara :

Kasniah binti Nengah Parni, tempat tanggal lahir Singaraja, 01 Juli 1956, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda No.18 RT.03 RW.01 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Semula sebagai **Tergugat I** sekarang Pembanding I;

Khairul Saleh bin Muhammad Muin, tempat tanggal lahir Sumbawa, 23 Oktober 1972, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda No.18 RT.03 RW.01 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Semula sebagai **Tergugat II** sekarang Pembanding II;

Taufik Hidayat bin Muhammad Muin, tempat tanggal lahir Sumbawa 26 Mei 1973, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda No.18 RT.03 RW.01 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Semula sebagai **Tergugat III** sekarang Pembanding III;

Ida Sumbawati binti Muhammad Muin, tempat tanggal lahir Sumbawa 06 Januari 1978, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda No.18 RT.03 RW.01 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Semula sebagai **Tergugat IV** sekarang Pembanding IV;

Hal.1 dari 22 hal. Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Emilia binti Muhammad Muin, tempat tanggal lahir 21 Maret 1981, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda No.18 RT.03 RW.01 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, semula sebagai **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;

Selanjutnya Tergugat **I, II, III, IV** dan **V**, disebut sebagai **Para Pembanding**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Baharudin, S.H., M.H. Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Baharudin, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 078/SK/II/2023 tanggal 23 Februari 2023;

Melawan

Siti Kamariah binti Muhammad Muin, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Besar, 29 November 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Cotswold, No.4 Crescent Spring South Distc, Vic Australia, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

Nuraini binti Muhammad Muin, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Besar, 11 Juni 1966, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.03 RW.01 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Nurdin bin Muhammad Muin, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Besar, 10 Oktober 1969, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT.02 RW.03 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Hal.2 dari 22 hal. Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Siti Aisyah binti MuhammadMuin, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Besar,
10 Desember 1971, Agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Margrietlaan
Vleuten The Netherlands, semula sebagai **Penggugat
IV** sekarang **Terbanding IV**;

Selanjutnya Penggugat I, II, III dan IV disebut sebagai **Para Penggugat** dan
dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Muhammad
Isnaini, SH. dan Muhammad Yudi, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada
Kantor Hukum Muhammad Isnaini, SH & Rekan yang beralamat di Jalan
Pacuan Kuda No 29 Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes,
Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2022
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor
533/SK/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama
Sumbawa Besar Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub. tanggal 14 Februari 2023
Masehi, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Muhammad Muin bin Mahmud meninggal dunia pada tanggal 10
Agustus 2016 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Muhammad Muin bin Mahmud sebagai berikut:
 - 3.1. Siti Kamariah binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/
Penggugat I);
 - 3.2. Nuraini binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Penggugat
II);
 - 3.3. Nurdin bin Muhammad Muin (anak laki-laki kandung/Penggugat III);

Hal.3dari22 hal.Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



- 3.4. Siti Aisyah binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/ Penggugat IV);
- 3.5. Kasniah binti Nengah Parni (isteri kedua/Tergugat I);
- 3.6. Khairul Saleh bin Muhammad Muin (anak laki-laki kandung/Tergugat II);
- 3.7. Taufik Hidayat bin Muhammad Muin (anak laki-laki kandung/Tergugat II);
- 3.8. Ida Sumbawati binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung /Tergugat IV);
- 3.9. Emilia binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Tergugat V);
4. Menetapkan harta peninggalan Muhammad Muin bin Mahmud belum dibagi waris dan menjadi harta warisan yang harus dibagi waris yaitu berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri satu unit rumah permanen dengan ukuran 25,34 m (dua puluh lima koma tiga puluh empat meter) x 9 m (sembilan meter) = seluas $\pm 228,06 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh delapan koma kosong enam meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 469 tahun 1982 atas nama Kasniah (Tergugat I), yang terletak pada Jalan Garuda No.18 RT.003 RW.001 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dengan batas- batas saat ini:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Kosong/ Tanah Kebun Milik Sugito /Hotel 99
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : rumah milik Sukoco
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : rumah milik Sugito /Hotel 99
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Muhammad Muin bin Mahmud sebagai berikut:
 - 5.1. Siti Kamariah binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/ Penggugat I) mendapat 7/88 (tujuh perdelapan puluh delapan) bagian;
 - 5.2. Nuraini binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/ Penggugat II) mendapat 7/88 (tujuh perdelapan puluh delapan) bagian;

Hal.4dari22 hal.Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Nurdin bin Muhammad Muin (anak laki-laki kandung/Penggugat III) mendapat 14/88 (empat belas perdelapan puluh delapan) bagian;
- 5.4. Siti Aisyah binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Penggugat IV) mendapat 7/88 (tujuh perdelapan puluh delapan) bagian;
- 5.5. Kasniah binti Nengah Parni (isteri kedua/Tergugat I) mendapat 11/88 (sebelas perdelapan puluh delapan) bagian;
- 5.6. Khairul Saleh bin Muhammad Muin (anak laki-laki kandung/Tergugat II) mendapat 14/88 (empat belas perdelapan puluh delapan) bagian;
- 5.7. Taufik Hidayat bin Muhammad Muin (anak laki-laki kandung/Tergugat II) mendapat 14/88 (empat belas perdelapan puluh delapan) bagian;
- 5.8. Ida Sumbawati binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Tergugat IV) mendapat 7/88 (tujuh perdelapan puluh delapan) bagian;
- 5.9. Emilia binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Tergugat V) mendapat 7/88 (tujuh perdelapan puluh delapan) bagian;
6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan proses pembagian waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk itu dan hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana ketentuan putusan ini dan apabila tidak bisa diserahkan secara sukarela maka akan dilakukan upaya paksa;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 469 atas Nama Kasniah atau akta lainnya yang terkait objek sengketa sebagaimana diktum nomor 4 (empat) putusan ini sebelum terjadinya pembagian warisan pada perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Hal.5dari22 hal.Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 943/Pdt.G/2022/PA Sub. tanggal 16 Januari 2023;

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan *a-quo* dibacakan dihadiri oleh Penggugat III didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat II, III dan V;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Februari 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub. tanggal 23 Februari 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding secara seksama pada tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub tanggal 2 Maret 2023, yang isil engkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara seksama pada tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa, kepada Para Pembanding / Kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Maret 2023, dan kepada Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Maret 2023;

Bahwa, Para Pembanding/Kuasanya telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 10 Maret 2023, dan Para Terbanding/Kuasanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub, tertanggal 20 Maret 2023;

Hal.6 dari 22 hal. Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 24 Maret 2023 dengan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan tembusan kepada Para pihak yang berperkara dengan surat Nomor : W22-A/512/HK.05/II/2023, tanggal 24 Maret 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a-quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, dan Para Pembanding menguasai kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Februari 2023, atas putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub. tanggal 14 Februari 2023 Masehi, yang dihadiri oleh Para Pembanding, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding pembanding telah memenuhi isyarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa ulang perkaraa *quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besa rsesuai ketentuan dan kaidah hokum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub, tanggal 14 Februari 2023 Masehi, yang dihubungkan dengan gugatan, Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkaraa *quo* telah mendamaikan kedua belah pihak, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal ini upaya perdamaian melalui mediasi dilakukan oleh Mediator H. Muhlis, S.H., namun upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menyangkut materi kewarisan, maka hal tersebut termasuk pada pembahasan pokok perkara yang akan dibahas dan dipertimbangkan dalam putusan akhir, disamping itu eksepsi tersebut bukanlah tentang kompetensi relatif maupun kompetensi absolut yang perlu segera dijawab, tetapi merupakan jawaban pada pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama pokok perkara pada putusan akhir, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih sebagai

Hal.8 dari 22 hal. Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara a-quo adalah gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat atas objek sengketa pembagian waris atas harta peninggalan Muhammad Muin, yang didalilkan belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya yang selengkapnyasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub.tanggal 14 Februari 2023 Masehi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub, tanggal 14 Februari 2023 Masehi, yang pokoknya bahwa Para Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap putusan ~~index facte~~ Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat dalam memberikan putusan perkara a-quo, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub.tanggal 14 Februari 2023 Masehi dan menolak seluruh Gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang atas perkara tersebut sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan dalam memori banding Para Pembanding;

Menimbang, bahwa alasan utama Para Penggugat untuk mengajukan perkara waris ini ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah karena Muhammad Muin yang telah meninggal dunia pada tahun 2016, harta peninggalanya belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Hal.9 dari 22 hal. Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49(b) tersebut, Putusan tentang sengketa kewarisan harus dapat menentukan unsur-unsur sbb :

- 1) Penentuan Pewaris;
- 2) Penentuan Ahli waris;
- 3) Penentuan Harta Peninggalan;
- 4) Penentuan Bagian masing-masing ahli waris;
- 5) Pelaksanaan Pembagian waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : atau janda;

Hal.10 dari 22 hal. Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan han anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari pasal 174 KHI. tersebut jelas dapat dinyatakan sebagai hukum bahwa yang berhak mendapat atau disebut sebagai ahli waris dalam perkara-a-quadalah anak-anak Muhammad Muin dan Kasniah sebagai janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang tidak disangkal atau diakui Para Tergugat dalam jawabanya bahwa Pewaris adalah Muhammad Muin yang telah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangk isteri pertamanya bernama Zainab meninggal dunia tahun 1993 dan istri Kedua Muhammad Muin saat ini masih hidup bernama Kasniah sebagai Tergugat sehingga dengan demikian terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa Muhammad Muin adalah sebagai Pewaris. Yang meninggalkan Ahli waris anak-anaknya dari isteri Pertama dan isteri kedua (Kasniah) serta anak-anaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dalam jawabanya, bahwa Pewaris meninggalkan anak keturunan sebagai berikut :

1. Dari Isteri Pertama:

- 1.1. Siti Kamariah binti Muhammad Muin (anak perempuan/Penggugat I);
- 1.2. Nuraini binti Muhammad Muin (anak perempuan/Penggugat II);
- 1.3. Nurdin bin Muhammad Muin (anak laki-laki/Penggugat III);
- 1.4. Siti Aisyah binti Muhammad Muin (anak perempuan/Penggugat IV);

2. Dari Isteri kedua (Kasniah /Tergugat I)

- 2.1. Khairul Saleh bin Muhammad Muin (anak laki-laki/Tergugat II);
- 2.2. Taufik Hidayat bin Muhammad Muin (anak laki-laki /Tergugat II);
- 2.3. Ida Sumbawati binti Muhammad Muin (anak perempuan/Tergugat IV);
- 2.4. Emilia binti Muhammad Muin (anak perempuan /Tergugat V);

Hal.11dari22 hal.Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa menurut Tergugat ada anak Muhammad Muin yang tidak masuk dan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu dari Istri yang bernama Jamalia yaitu Usman bin Muhammad Muin;

Menimbang, bahwa dalam Pembuktian Usman yang didalilkan anak dari Muhammad Muin hadir dalam persidangan dan membuat pernyataan tertulis bertanda P8, surat pernyataan yang berisi bahwa ia bukan anak dari Muhammad Muin dan diikuti pernyataan secara lisan bahwa ia bukanlah anak dari Muhammad Muin kecuali hanya anak asuh dari Muhammad Muin dengan Zainab, sehingga dengan demikian maka pernyataan tersebut mengikat bagi yang mengakuinya sesuai Pasal 311 R.Bg. sehingga dengan demikian pernyataan Para Tergugat, bahwa Usman adalah anak dari Muhammad Muin tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dalam jawabanya ,serta bukti – bukti tersebut ,terbukti secara sah dan menjadi fakta hukum bahwa ahli waris dari Muhammad Muin adalah:

- 2.1. Siti Kamariah binti Muhammad Muin (anak perempuan/Penggugat I);
- 2.2. Nuraini binti Muhammad Muin (anak perempuan/Penggugat II);
- 2.3. Nurdin bin Muhammad Muin (anak laki-laki/Penggugat III);
- 2.4. Siti Aisyah binti Muhammad Muin (anak perempuan/Penggugat IV);
- 2.5. Kasnaih (Istri/Tergugat I);
- 2.6. Khairul Saleh bin Muhammad Muin (anak laki-laki/Tergugat II);
- 2.7. Taufik Hidayat bin Muhammad Muin (anak laki-laki /Tergugat II);
- 2.8. Ida Sumbawati binti Muhammad Muin (anak perempuan/Tergugat IV);
- 2.9. Emilia binti Muhammad Muin (anak perempuan /Tergugat V);

Menimbang, bahwa harta sengketa dalam perkara ini adalah berupa Tanah dengan sertifikat SHM. Nomor 469, didalilkan oleh para Penggugat sebagai Peninggalan Muhammad Muin yang dibeli bersama Zainab pada tahun 1965, sedangkan menurut ParaTergugat memang benar harta tersebut adalah milik Muhammad Muin namun telah diberikan kepada Kasniah dan anak-anaknya dengan pernyataan Pemberian hak/waris tertanggal 20 Mei 2012

Hal.12dari22 hal.Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



(Bukti T7) sebelum Muhammad Muin meninggal dunia, sedangkan para Tergugat telah diberi Tanah dengan sertifikat SHM. Nomor 468, namun telah dijual oleh Nurdin kepada Sukoco pada tahun 2012 sesuai akte Jual beli Nomor 591/2012 tertanggal 07-11-2012;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mengakui Tanah SHM 468 telah dijual dan penjualan obyek sengketa berupa Tanah tersebut sesuai gugatan Para Penggugat yang diakui Para Tergugat, terjadipada tahun 2012 ketika Muhammad Muin Masih hidup meskipun yang menjual adalah anaknya bernama Nurdin (Tergugat III), maka tindakan Muhammad Muin tersebut adalah hak pribadi, disamping itu ternyata tidak satupun anak Muhammad muin dengan Zainab yang tidak setuju atas penjualan tersebut sehingga tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang bahwa mengenai Wasiat yang dilakukan pada tahun 2001 oleh Muhammad muin (bukti T9) kepada Kasniah serta anak-anaknyacacat hukum karena barang yang diwasiatkan bukan milik Pewasiat (muhammad Muin) secara utuh (*milku Taam*) atau masih terdapat hak ahli waris dari Zainab yang meninggal tahun 1993, maka sesuai Pasal 194 (2) KHI “Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat karena harta benda wasiat tersebut masih terikat dan terbebani hak para ahli waris lain, maka wasiat tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat serta bukti saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut jelas dan menjadi fakta hukum bahwa Tanah dengan sertifikat SHM. Nomor 469, ada dan sekarang dikuasai oleh para Tergugat dengan alasan pemberian hak/Warisan

Menimbang, bahwa Jika pemberian tersebut diasumsikan sebagai hibah karena sebagai pemberian hak, maka pemahaman Para Tergugat tersebut akan terbentur definisi hibah menurut KHI pasal 171. g, “*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki* dan Pasal 210 (1) *Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau*

Hal.13 dari 22 hal. Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Menimbang, bahwa Para Tergugat memahami Pemberian tersebut sebagai pemberian karena kewarisan maka hal tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum kewarisan, sebagaimana diatur pada KHI. Pasal 171 Yang dimaksud dengan: a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan kepemilikan oleh Para Tergugat karena pemberian Muhammad Muin adalah tidak benar dan tidak sah karena harta tersebut masih terdapat hak dari Ahli Waris Zainab yang belum dipisahkan atau ddibagikan kepada ahli waris Zainab, karena tanah tersebut dibeli oleh Muhammad Muin bersama Zainab pada tahun 1965, saat masih sebagai suami isteri, hal tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat dan jika hal tersebut didalilkan sebagai bagian waris adalah tidak benar karena hubungan waris mewaris antara pewaris Muhammad Muin dengan Para Tergugat belum terjadi pada 20 Mei 2012, karena Muhammad Muin saat itu masih hidup dan baru meninggal pada tanggal 10 Agustus 2016, dengan demikian makasurat pernyataan sebagaimana bukti T7 cacat hukum, sehingga dengan demikian alasan Para Tergugat menguasai Harta sengketa melalui pemberian hak /warisan tidak sah, sehingga Tanah SHM. Nomor 469 adalah merupakan tirkah atau harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sebuah Harta iitu sebagai harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebagai tirkah, terlebih dahulu di jelaskan kapan harta tersebut ada atau diperoleh;

Menimbang, bahwa harta dengan sertifikat SHM 469, sesuai gugatan Para Penggugat yang tidak disangkal oleh Para Tergugat, adalah diperoleh pada tahun 1965 ketika Muhammad Muin dengan Zainab sebagai suami yang menikah tahun 1961, sehingga posisi harta tersebut adalah sebagai harta bersama antara Muhammad Muin dengan zainab, sehingga ketika Zainab

Hal.14 dari 22 hal. Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



meninggal harta tersebut harus dibagi dua sesuai Pasal 96 (1) KHI. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama sehingga dengan demikian maka Muhammad Muin mendapat hak seperdua bagian dan Zainab mendapat seperdua bagian yang selanjutnya dibagikan kepada Ahli warisnya yaitu Muhammad Muin dan Empat orang anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena disamping Muhammad Muin sebagai suami dari Zainab dan sekaligus sebagai ahli waris Zainab maka ia mendapatkan bagian dari harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dan sebagai ahli waris Zainab beserta ahli waris Zainab yang lain yaitu ; Muhammad Muin Mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena bersama dengan anak-anak Zainab, selanjutnya anak-anak dari Zainab yang terdiri dari seorang laki-laki dan tiga orang perempuan mendapat Asabah. (sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI. "*bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*");.

Menimbang, bahwa selanjutnya Harta Muhammad Muin yang diperoleh dari harta bersama dengan Zainab ditambah dengan bagian warisnya setelah Muhammad Muin meninggal dunia tahun 20016, harus dibagikan kepada Ahli warisnya yaitu terdiri dari empat orang anak dari Zainab (isteri I) Kasniah (Istri II) dan empat orang anak dari isteri II tersebut, adapun pembagiannya adalah Kasniah sebagai Janda/isteri mendapat $\frac{1}{8}$ sedangkan anak-anaknya berjumlah delapan orang terdiri dari laki-laki dan perempuan mendapat asabah sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI, "*bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam kasus waris A-quod dapat dihitung menggunakan faraid dengan sistem *Munasakhah* sebagai berikut :

Pertama : Harta Peninggalan adalah harta berasal dari pembelian Muhammad Muin dan Zainab sehingga secara hukum harta tersebut adalah harta bersama antara Muhammad Muin dengan Zainab, masing-masing mendapat seperdua yaitu Muhammad Muin mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Zainab mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Kedua : Zainab meninggal dunia, maka Harta Peninggalan Zainab dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Muhammad Muin mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, Siti Kamariah

Hal.15 dari 22 hal. Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



mendapat 1 bagian, Nuraini mendapat 1 bagian, Nurdin mendapat 2 bagian dan Siti Aisyah mendapat 1 bagian, atau dengan tabel :

Tabel1: Ahli waris Zainab:

M.Muin	suami	1/4	5	5 + 20	25
St.Komariah	Anak pr	1	3		3
Nuraini	Anak pr	1	3		3
Nurdin	Anak lk	2	6		6
St.Aisyah	Anak pr	1	3		3
		20	20		40

Bagian

Muhammad Muin adalah 5 bagian ditambah bagian dari harta bersama $\frac{1}{2}$ bagian ($\frac{1}{2} = 20$) maka bagian M.Muin atas kematian Zainab adalah 25 bagian)

Ketiga Muhammad Muin meninggal dunia maka hartanya tersebut dibagikan

St Komariah	Anak perempuan	1	7
-------------	----------------	---	---

kepada
ahli
warisnya
yaitu:Siti
Kamariah
(anak
perempu
an)

mendapat 1 bagian, Nuraini (anak perempuan) mendapat 1 bagian, Nurdin (anak laki-laki) mendapat 2 bagian, Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat 1 bagian, Kasniah (isteri II) mendapat 1/8 bagian, Khairul Saleh (anak laki-laki) mendapat 2 bagian, Taufik Hidayat (anak laki-laki) mendapat 2 bagian, Ida Sumbawati (anak perempuan) mendapat 1 bagian, Emilia (anak perempuan) mendapat 1 bagian;

Tabel 2 : Ahli waris Muhammad Muin :

Hal.16dari22 hal.Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



nuraini	Anak Perempuan	1	7
Nurdin	Anak laki-laki	2	14
	HB. 2		
St Aisyah	Anak Perempuan	1	7
=Kasniah =	Isteri	1/8	11
Khairul	Anak laki-laki	2	14
Taufiq	Anak laki-laki	2	14
Ida Sumbawati	Anak Perempuan	1	7
Emilia	Anak Perempuan	1	7
		88	88

Tabel 3; Penjumlahan Bagian secara Munasakhah

Hal.17dari22 hal.Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainab	ist	1/2	1	ZA IN AB	jml 20						
Muin	suami	1/2	1	1/4	5	25	MU IN	jml 88	Bag I	Bag II	Jumlah
St Komariah	APr			1	3	3	1	7	264	175	439
nurani	APr			1	3	3	1	7	264	175	439
Nurdin	ALk			2	6	6	2	14	528	350	878
St Asiyah	APr			1	3	3	1	7	264	175	439
=Kasniah =	Istri						1/8	11		275	275
Khoirul	ALk						2	14		350	350
Taufiq	ALk						2	14		350	350
Ida sumbaw	APr						1	7		175	175
Emilia	APr						1	7		175	175
											3.520

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut maka pembagian atas hartaatas meninggalnya Muhammad Muin adalah : Siti Kamariah (anak perempuan) mendapat 439/3.520 bagian,Nuraini (anak perempuan) mendapat 439/3.520 bagian,Nurdin (anak laki-laki) mendapat 878/3.520 bagian,Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat 439/3.520 bagian, Kasniah (isteri II) mendapat 275/3.520 bagian, Khairul Saleh (anak laki-laki) mendapat 350/3.520 bagian, Taufik Hidayat (anak laki-laki) mendapat 350/3.520 bagian, Ida Sumbawati (anak perempuan) mendapat 175/3.520 bagian, Emilia (anak perempuan) mendapat 175/3.520 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena meninggalnyaMuhammad Muin merupakan rentetan atau lanjutan, karena meninggal sebelum pembagianharta bersama dan Pembagian waris atas meninggalnya Zainab dan Muhammad Muin, maka untuk ringkasnyadalam pembagianwaris ini dalam amar cukup disebut peninggalan yang terakhir dan tidak lagi disebut Zainab karena dalam perkara ini adalah munasakhah atas kematian Zainab dan Muhammad Muin. sehingga dalam amar tertulis Peninggalan Muhammad Muin harus dibaca pertama untuk Ahli waris Zainab dan Ahli waris Muin adalah : Siti Kamariah (anak perempuan),

Hal.18dari22 hal.Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Nuraini (anak perempuan),Nurdin(anak laki-laki),Siti Aisyah (anak perempuan), dan yang kedua Ahli Waris Muhammad Muin adalah : Kasniah (isteri II), Khairul Saleh (anak laki-laki),Taufik Hidayat (anak laki-laki), Ida Sumbawati (anak perempuan), Emilia (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkanPasal49Huruf b,Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ,Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penbagian masing-masingahli waris, dan melaksanakanpembagianharta peninggalan tersebut untuk itu demi kepastian hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat,diperintahkan kepada Para Tergugat untuk membag harta peninggalan berupa tanah dengan sertifikat SHM 469 sebagai obyek sengketa tersebut untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris yang berhak dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura karena sesuatu hal, maka harus dilelang atau dijual dimuka umum danhasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing masing tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Para Penggugat sebagaimana pada Poin 7 gugatan penggugat agar “ Pengadilan Agama menyatakan sertifikat nomor 469 atas nama Kasniah cacat Hukum ,” tidak dapat diadili di Pengadilan Agama karena menyangkutsengketa Tata Usaha Negara,menurutUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian atas gugatan sebagaimanapada poin ke 7 tersebut, Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang

Menimbang,bahwa Sita yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sehingga penetapan sita tersebut harus dikuatkan

Hal.19dari22 hal.Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub. tanggal 14 Februari 2023 Mesehi, bertepatan dengan Tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutus dan mengadilise sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan yang dikalahkan, pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub, tanggal 14 Februari 2023 Masehi;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Muhammad Muin bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2016, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Siti Kamariah binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Penggugat I);

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



- 2.2. Nuraini binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Penggugat II);
- 2.3. Nurdin bin Muhammad Muin (anak laki-laki kandung/Penggugat III);
- 2.4. Siti Aisyah binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Penggugat IV);
- 2.5. Kasniah binti Nengah Parni (isteri kedua/Tergugat I);
- 2.6. Khairul Saleh bin Muhammad Muin (anak laki-laki kandung/Tergugat II);
- 2.7. Taufik Hidayat bin Muhammad Muin (anak laki-laki kandung/Tergugat II);
- 2.8. Ida Sumbawati binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Tergugat IV);
- 2.9. Emilia binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Tergugat V);
3. Menetapkan harta peninggalan berupakanah pekarangandengan Sertifikat Hak Milik Nomor 469 Tahun 1982 atas nama Kasniah (Tergugat I) belum pernah dibagiwaris kepada ahli warisnya yang berhak;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Siti Kamariah (anak perempuan) mendapat 439/3.520 bagian;
 - 4.2. Nuraini (anak perempuan) mendapat 439/3.520 bagian;
 - 4.3. Nurdin (anak laki-laki) mendapat 878/3.520 bagian;
 - 4.4. Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat 439/3.520 bagian;
 - 4.5. Kasnah (isteri II) mendapat 275/3.520 bagian;
 - 4.6. Khairul Saleh (anak laki-laki) mendapat 350/3.520 bagian;
 - 4.7. Taufik Hidayat (anak laki-laki) mendapat 350/3.520 bagian;
 - 4.8. Ida Sumbawati (anak perempuan) mendapat 175/3.520 bagian;
 - 4.9. Emilia (anak perempuan) mendapat 175/3.520 bagian;
5. Menghukum Para Tergugat membagi dan menyerahkan bagian Para Tergugat tersebut sesuai bagian masingmasing, apabila tidak dapat dibagi secara natura,dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara

Hal.21dari22 hal.Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pejabat yang berwenang untuk itu dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 943/Pdt.G/2022/PA Sub. tanggal 16 Januari 2023;
7. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Supadi, M.H., dan Dra. St. Nursalmi Muhamad masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.MTR., tanggal 24 Maret 2023 dengan dibantu oleh Tamjidullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Hal.22 dari 22 hal. Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Dr. Drs. H. Supadi, M.H. Dra. St. Nursalmi Muhamad

PaniteraPengganti

Ttd.

Tamjidullah, S.H.

Perincianbiayaperkara :

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Hal.23dari22 hal.Putusan No 47 /Pdt.G/2023/PTA.Mtr